

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Peraturan Daerah adalah menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran ketertiban.

Ketertiban umum merupakan keadaan dimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram. Kondisi ini yang diharapkan oleh pemerintah Kota Batam sehingga adanya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tertib Jalan Angkutan Perairan, Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, Tertin Sungai, Saluran air, Kolam Daerah Tangkapan Air, Pantai dan Lepas Pantai, Tertib Lingkungan, Tertib Bangunan, Pemilik dan penghuni Bangunan, Tertib Hewan dan Binatang Peliharaan, Tertib Usaha, Tertib Kesehatan dan Penyelidikan dan Ketentuan Pidana, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman serta perlengkapan kota lainnya yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kota yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, maka dianggap perlu untuk meninjau dan menyempurnakan ketentuan tentang ketertiban umum.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Dimana masyarakat sangat mendambakan adanya rasa aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran masalah ketertiban umum yang meresahkan masyarakat seperti pengemis, gelandangan, pedang kaki lima tindakan asusila serta tumbuh subur dan tidak terkendalinya Ruli. Oleh karena itu persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran diatas sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan, kebersihan, serta memberi dampak yang mengakibatkan adanya degradasi lingkungan hidup, ini merupakan penurunan kualitas itu sendiri. Masalah-masalah yang timbul dapat dilihat dari ruang hijau yang semakin berkurang, drainase semakin buruk, dan sirkulasi yang terganggu.

Masalah ketertiban umum di Batam sudah menarik perhatian dan di keluhkan banyak pihak hal ini buktikan oleh data-data pelanggaran ketertiban umum di Kota Batam. Berikut ini merupakan jenis-jenis pelanggaran di Kota Batam dari tahun 2018-2019 dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Data jenis-jenis pelanggaran Ketertiban Umum di Kota Batam
Tahun 2018-2019**

No	Jenis pelanggaran Ketertiban Umum	Tahun	
		2018	2019
1.	Rumah Liar	438	233
2	Kios Liar	810	105
3	Pedagang kaki lima	202	123
4	Gelandangan	195	145
5	Tindakan asusila	7	4

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran di Kota Batam menurun di tahun 2019 yaitu dari pelanggaran Ruli 233 bangunan, Kios liar 105 kios, pedagang kaki lima hanya 123 pedagang, kemudian gelandangan 145 dan tindakan asusila yang satpol pp razia hanya 5 kali dalam setahun. Berbeda dengan tahun 2018 yang mengalami peningkatan pelanggaran ketertiban umum.

Berbicara jenis-jenis pelanggaran ketertiban umum yang sudah ada di Kota Batam, ada banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran ketertiban umum tersebut yaitu implementasinya yang buruk, substansi kebijakan yang tidak memadai, dan lingkungan eksternal yang kurang efektif.

Dari hasil jurnal penelitian terdahulu Rino Subangkit yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) terdapat masalah implementasi di aspek komunikasi yang dimana dilihat dari sudut pandang pedagang tidak

berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan tidak semua pedagang dapat menerima informasi mengenai program relokasi PKL di Kecamatan Bulak ini dengan baik. Dilihat dari aspek komunikasi dilapangan bahwa implementor belum memahami apa tujuan kebijakan tersebut begitu juga target grup nya dan belum sepenuhnya mendapatkan penindakan yang merata.

Dari hasil jurnal penelitian terdahulu Febri Yuliani yang berjudul Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Kota Batam (Studi kasus penertibann rumah liar di Kota Batam) tedapat masalah implementasi di aspek Sumberdaya yang dilihat dari faktor yang terjadi dalam proses implementasi adalah jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang sangat kecil, yakni 100 orang. Hal ini juga yang mempengaruhi proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dalam melakukan penertiban rumah liar. Karna tidak adanya acuan tertulis dan tentunya resmi dalam menjalankan tugas operasi kelapangan yang tentunya dirasakan oleh warga ruli. Dilihat dari aspek sumberdaya yang dimana staf yang masih belum memadai masih kurangnya jumlah personil yang ada sedangkan staf atau personel termasuk salah satu faktor pendukung implementasi tersebut. Dari pernyataan diatas merupakan masalah yang sering dihadapi oleh implementor selaku pelaksana dari segi implementasinya.

Dikutip dari Tribunbatam.id pada tanggal 04 September 2019, Penertiban pedagang dilaksanakan agar pemerintah Kota Batam bisa melakukan penataan asar Induk Jodoh. Sekretaris Satpol PP Kota Batam Pridkalter mengatakan, saat ini Satpol PP Kota Batam sudah memberikan surat perintah pembongkaran

kepada pemilik kios yang ada sekitar Pasar Jodoh. Pasar Induk Jodoh akan segera direlokasi oleh Pemerintah Kota Batam. Dalam penuturannya, Rudi menjelaskan, proses revitalisasi pasar tersebut akan dilanjutkan setelah tertunda akibat pemilu serentak yang diselenggarakan Beberapa waktu lalu. Sedangkan terkait pendanaan untuk revitalisasi pasar Induk Jodoh yang dilakukan. Rudi mengatakan bahwa Pemko Batam sudah mendapat dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan. Selain itu, Rudi juga memaparkan keinginannya untuk membangun sebuah Taman sekitaran lokasi yang dimaksud. Kan bagus jika dibangun taman yang menghadap kelaut. Dengan begitu akan menjadi salah satu destinasi wisata. Sore pun bisa duduk disana, lihat pemandangan yang indah (*Tibunbatam.id 04/09/2019*).

Banyaknya pedagang yang berdagang di Tempat umum, Jalur Hijau ataupun Taman sangat mengganggu bagi masyarakat. Sebanyak 7 kios yang berada di depan hotel Allium atau tempat Umum segera ditertibkan, senin (4/11/2019) ditertibkan karena lokasi tersebut sedang dalam tahap pembangunan jembatan. Rata-rata para Pedagang Kaki Lima (PKL) menjual pakaian, sepatu, dan lain sebagainya, bahkan para PKL sudah diberikan tempat relokasi yang baru digedung yang bersifat permanen di wilayah TOP 100 Jodoh. (*Tribunbatam.id/Roma Uly sianturi*)

Pemerintah Kota Batam akan menata Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar Jembatan I Barelang, setidaknya ada 3 zona tempat berjualan yang akan ditata. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satua Polisi Pamong Praja Kota Batam, Imam Tohari menyambut penataan PKL jembatan

Barelang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menyebut, tiga zona yang akan menjadi sasaran penataan masing-masing Dendang Melayu, bagian atas Jembatan dan bawah Jembatan I Barelang. Para pedagang sudah setuju untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Itu bentuk upaya persuasive yang dilakukan berkat pemahaman yang diberikan wali kota. kata Imam, Jumat (18/1/2019). Rencananya, para pedagang itu akan direlokasikan di lahan kosong dekat masjid, namun hal tersebut masih menunggu keputusan dari Dinas Pariwisata. Tidak hanya itu, penataan pedagang juga berlanjut sampai ke Jembatan II Barelang. Totalnya ada 43 pedagang yang juga akan ditata. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ardiwinata menambahkan penataan pedagang ini juga meyangkut barang-barang yang akan dijual, jadi tidak hanya menjual makanan saja. “Nanti akan ditentukan bersama, jadi barang yang dijual beragam, ada souvenir, makanan dan lain-lain, (*Batamnews.co.id*)

Meskipun banyak peneliti atau ilmuwan yang tertarik melakukan penelitian tentang isu Ketertiban Umum, Para peneliti-peneliti tersebut yang sudah meneliti isu ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok penelitian yaitu *Pertama*, penelitian yang membahas Implementasi dan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Seperti Penelitian (Rino subangkit, 2016), (A.Fitri, 2019), (Ghulam Manar, 2016), (Nopa Lilil, 2017), (Pajar Pangestu, 2017), (B.Syamsuri, 2018), (Untung, Fifiani, Danieal, 2016) (Divia Areska, 2016), dan (Novitasari, 2016). *Kedua*, penelitian yang membahas tentang Evaluasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum tentang Ketertiban Umum, Seperti penelitian (Nofri Susanto dan Khotam, 2016), (Nurulloh & Fadillih, 2018), (N.Susansto &

K.Khotani, 2018), (Deden Koswara, 2017), (F.Anggara, 2016). *Ketiga*, Efektivitas Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan Ketertiban umum, seperti penelitian (Thomas Gunawan, 2019), dan (Achmad Afrizal, 2018), (Bagus Pratama, 2016), (B.Edwandar, 2017) dan (Sri Rahayu, 2016). *Ketempat*, penelitian yang membahas tentang Koordinasi dan Konsistensi Pemerintah dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum, seperti penelitian (Nurul Fitria, 2016) dan (Yafet Awalla, 2018). *Kelima*, penelitian yang membahas tentang Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum seperti penelitian (Rachmad Suprayetno, 2017), (Moris dan Nurzamani, 2017), (JR.Putra, 2017), (Nurlina dan Muhajir, 2017).

Meskipun sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait isu Ketertiban Umum namun sayangnya, belum ada yang melakukan penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum khususnya dikota Batam, penelitian ini hadir untuk melakukan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Kota Batam.

Hasil dari penelitian ini tidak semua isi dari Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang peneliti akan teliti hanya berfokus pada bidang Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum. Dan ruang lingkup lokasinya berada di dalam kota Batam di kecualikan di wilayah, Galang dan Rempang.

Manfaat dari penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kota Batam

Berdasarkan rasionalisasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Kota Batam”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang ketertiban Umum Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang ketertiban Umum Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang baik secara akademisi maupun teoritis, dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya bidang kajian Kebijakan Publik.

2. Secara praktis

1. Bagi Pemerintah sebagai bahan untuk pertimbangan terhadap pengimplementasian ketertiban umum dan sanksi yang lebih dipertegas agar memberi efek jera kepada target grup.

2. Penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Implementasi Kebijakan Publik.

3. Bagi Universitas Putera Batam dalam rangka pengembangan kajian ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, hasil ini diharapkan

mempu memberikan sumbangan pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Kota Batam mauoun sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan objek yang sama.